



**KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani 13 Telanapura 36122 - Telp. (0741) 60849 - 668674 Fax. (0741) 60808
Website : <http://jambi.kemenag.go.id> E.mail : Kanwiljambi@kemenag.go.id

Nomor : B-418/Kw.05.6/BA.03.2/1/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Tindak Lanjut
Gerakan Wakaf Uang
ASN Kementerian Agama

27 JAN 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Dirjen Bimas Islam Nomor :B-087/Dt.III.IV.I /KP.02.3/1/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal sama seperti di pokok surat sebagai tindak lanjut dari Launching Gerakan Wakaf Uang ASN Kementerian Agama yang telah diresmikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 28 Desember 2020 yang lalu telah terkumpul uang sejumlah Rp.3.928.627.232,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan hasil Sosialisasi Himbauan Wakaf Uang ASN Kemenag yang dilaksanakan secara Virtual oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf tanggal 25 Januari 2021, dengan ini kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada segenap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang telah mengajak seluruh jajarannya untuk mendukung Program **Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag dimaksud.**

Selanjutnya kami mengharapkan kerjasama saudara untuk dapat melanjutkan program wakaf uang tersebut di wilayah kerja saudara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggerakkan/mendorong partisipasi aktif seluruh ASN dilingkungan wilayah kerja saudara secara sukarela untuk melakukan gerakan wakaf uang dimaksud.
2. Wakaf Uang di himpun pada satu rekening BWI Perwakilan Provinsi Jambi sebagai Nazhir yang akan dibuka di LKS PWU yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan ditunjuk oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.
3. Nomor rekening penampung wakaf uang akan di informasikan lebih lanjut setelah selesai pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS PWU). Selanjutnya hasil pengumpulan wakaf uang akan disalurkan kepada Mauquf Alaih atau penerima wakaf uang.
4. Pemanfaatan wakaf uang akan disalurkan sesuai kebutuhan.
5. Melaporkan hasil penerimaan wakaf uang kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Cq. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf paling lambat 3 (tiga) bulan sekali meliputi nama wakif, nama Nazhir, dan jumlah wakaf uang, selanjutnya akan diteruskan ke Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI.
6. Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI